



GUBERNUR BANTEN

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa di Provinsi Banten sebagai upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keserasian dan keseimbangan pertumbuhan wilayah di lingkungan perdesaan, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah rencana pembangunan tahunan nasional desa berupa dokumen perencanaan nasional desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disingkat TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan stimulasi untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012.

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
21. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD, adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN DAN LANGKAH KESWADAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Bantuan

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. berpihak kepada masyarakat
orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;
- b. transparan
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
- c. akuntabel
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokrasi
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;

- f. berkelanjutan
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- g. efektif
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- h. efisien
penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

Bagian Kedua

Langkah Keswadayaan Masyarakat

Pasal 4

Pendekatan yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan melalui 10 (sepuluh) langkah keswadayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. penyiapan kelembagaan;
- b. pendataan umum dan penentuan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat di lokasi garapan pembangunan;
- d. pembahasan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana bersama masyarakat;
- f. penyusunan usulan rencana pembangunan desa (Pra-Musrenbang dan Musrenbang Desa);
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong-royong (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan (swadaya murni dan bantuan sumber lain);
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan;
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB IV

ALOKASI DAN SUMBER PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Alokasi

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan desa akan diberikan kepada 1.273 Desa.
- (2) Setiap desa yang mendapat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dialokasikan sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kategori kegiatan yang ditetapkan;
- b. kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa.

Pasal 7

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. LPM digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahunan desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Karang Taruna tingkat desa digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan kepemudaan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan untuk penyusunan peraturan desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. TP-PKK Desa digunakan untuk operasional kegiatan PKK Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- e. Kepala Desa digunakan untuk operasional/peningkatan kinerja sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 8

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), meliputi :

- a. Prasarana fisik sosial di Desa, antara lain :
1. rehabilitasi madrasah diniyah/ majelis taklim/ Panti Asuhan/ Mushola/Masjid;
 2. penyediaan air bersih dan sanitasi; atau
 3. penerapan teknologi tepat guna.
- b. Prasarana produktif di Desa, antara lain :
1. jalan atau gang desa atau jalan lingkungan RT/RW;
 2. tanggul, turap dan pembagi air;
 3. saluran irigasi dan gorong-gorong;
 4. mesin pompa air bawah tanah/sumur pompa;
 5. mesin pompa air untuk sawah;
 6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
 7. penyediaan alat atau pengolahan sampah;
 8. penguatan sarana Pasar Desa;
 9. program-program integrasi lanjutan/pengembangan; atau
 10. stordam (bangunan terjunan).

Bagian Kedua

Sumber Penganggaran

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 1.19.05.517. 03 (Bantuan Keuangan Kepada Desa).

BAB V

JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada desa, tidak diperkenankan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa dan gedung TK/ SD/SMP/ SMU/Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta;
- b. pembangunan/ rehab tugu desa/batas desa;
- c. pembuatan papan organisasi;
- d. pembelian pakaian seragam kerja/seragam perangkat desa;
- e. membayar utang-utang kepala desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
- f. pelaksanaan upacara/acara seremonial;

- g. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- i. kegiatan rutin pemerintah desa;
- j. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;
- k. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- l. kampanye pemilihan kepala desa/ partai politik;
- m. program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); atau
- n. pemberian dan atau pelunasan pinjaman.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada desa dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Desa.
- (2) Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Provinsi Banten berdasarkan kuasa Kepala Desa mentransfer bantuan keuangan kepada desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bukti transfer dari Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.
- (4) Setelah Dana bantuan keuangan disalurkan melalui Kas Desa, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

BAB VII

TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan administrasi dibantu oleh unsur Pengendali Kabupaten /Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 13

Susunan Keanggotaan Tim Pengendali Bantuan Keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Sekretaris Daerah.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua : Kepala BPPMD
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPPMD.
Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur BPPMD Provinsi Banten;
3. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
4. Unsur Biro Pemerintahan;
5. Unsur Biro Hukum.

Unsur Pengendali Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Asisten yang membidangi
Ketua : Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sekretaris : Kepala Bidang SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.
Anggota : 1. Kepala Seksi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Camat;
3. Pejabat Kecamatan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Pemerintahan/ Pembangunan/ PJOK PNPM Mandiri Pedesaan.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan program bantuan keuangan kepada desa;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program bantuan keuangan kepada desa.
- (2) Unsur Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menginventarisir usulan rencana penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada desa.

(3) Camat selaku Anggota unsur Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa dalam pengelolaan Bantuan Desa.
- c. memverifikasi surat pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa.

BAB VIII

TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TPTK)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) pada tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 16

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa.
Sekretaris : Sekretaris Desa
Bendahara : Bendahara Desa
Anggota : 1. unsur LPM Desa 1 (satu) orang;
2. unsur Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) orang;
3. unsur PKK 1 (satu) orang;
4. unsur Karang Taruna 1 (satu) orang;
5. unsur Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 17

Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan;

- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik dan keuangan.

BAB IX

PAJAK

Pasal 18

- (1) Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain, dikenakan pajak dan bea materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan pajak dan bea materai secara lebih rinci dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada unsur Pengendali Kabupaten/Kota melalui Camat.
- (2) Unsur Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme pelaporan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan keuangan Desa dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB XI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan desa, sesuai pengaduan dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok ditangani berdasarkan jenis materi pengaduan dan kewenangan SKPD/Instansi terkait.

- (2) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 29 April 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 29 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 9